Volume 5 Number 2 (2023)
July-December 2023
Page: 1967-1976

E-ISSN: 2686-4819
P-ISSN: 2686-1607
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3822

AL-MANHAJ
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam

Yeni Sebriyani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; sebriyaniyeni@gmail.com

Received: 25/07/2023 Revised: 30/09/2023 Accepted: 28/10/2023

Abstrak

The purpose of writing this paper is to examine the concept of legal protection of children in divorce according to the perspective of Islamic family law. By using normative law which is classified as literature research through the collection, evaluation, and analysis of library sources such as books, jurnal, and legislation related to the law of how children divorce according to the perspective of Islamic family law. This study aims to understand child custody, the conditions of nanny, as well as the views of various schools in Islam related to this issue. The results of the analysis are used to construct a narrative about the principles of legal protection of children in divorce according to Islamic Family Law and can have policy implications. The result of this work is a) In Islam, children are considered a gift and have a variety of statuses, with special rights that include income and education. The importance of respecting and protecting the rights of children, including children out of wedlock, are core values in Islamic teachings. b) Protection of children's rights in divorce situations, in particular custody, is an important aspect that emphasizes the need to ensure the welfare of the child and the cooperation of parents to protect those rights.

Keywords Child; Islamic Family Law; Divorce; Legal Protection

Corresponding Author:
Yeni Sebriyani
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; sebriyaniyeni@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konsep perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga harmonis, menjalani kehidupan seksual secara sah, dan memenuhi naluri hidup.(Musyafah 2020, 112; Yunus 2020; Jannah 2020, 42) Dalam Islam, perkawinan memiliki nilai keagamaan dan kemanusiaan, dianggap sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, serta menumbuhkan kasih sayang dalam masyarakat.(Fathoni 2019) Proses perkawinan memerlukan persiapan yang matang, pemilihan pasangan dengan teliti, dan pengetahuan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Penting untuk menjaga perkawinan agar tetap damai dan harmonis, dengan perceraian hanya sebagai solusi darurat dalam kondisi yang memaksa. Dalam hukum nasional, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Konsep perceraian adalah suatu proses akhir dari perkawinan di mana pasangan suami istri memutuskan untuk hidup terpisah secara resmi, dan ini dapat terjadi karena ketidakstabilan dalam perkawinan atau kegagalan dalam menjalankan peran masing-masing.(Manna, Doriza, and Oktaviani 2021, 12; Ramadhani and Krisnani 2019, 110) Perceraian mengakibatkan terputusnya keluarga dan menghentikan kewajiban suami istri sebagai pasangan hidup. Dalam hukum perkawinan, perceraian dianggap sebagai salah satu alasan untuk berakhirnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Penting untuk diingat bahwa perceraian juga berdampak negatif pada anak-anak, yang seringkali mengalami dampak fisik dan psikis akibat terputusnya hubungan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Dampak perceraian bagi anak dapat bervariasi tergantung pada usia dan tahap perkembangan psikologis mereka. Beberapa dampak umum dari perceraian pada anak meliputi(Saragi and Suhartika 2022, 400; Oktora 2021, 24) a) Kecemasan dan Stres Emosional. Anak-anak sering mengalami kecemasan, stres, dan ketidakpastian saat orang tua mereka bercerai. Mereka mungkin merasa terpisah dari salah satu atau kedua orang tua mereka. b) Gangguan Psikologis. Beberapa anak dapat mengalami gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan akibat perceraian orang tua. c) Masalah Sosial. Perceraian dapat mempengaruhi hubungan sosial anak. Mereka mungkin kesulitan membangun hubungan yang stabil dengan teman-teman atau anggota keluarga lainnya. d) Kinerja Akademis yang Menurun. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung memiliki masalah dalam kinerja sekolah mereka karena ketidakstabilan emosional dan stres yang mereka alami. e) Perilaku yang Bermasalah. Beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku yang bermasalah, seperti agresi, kenakalan remaja, atau penyalahgunaan zat. e) Perasaan Kehilangan dan Kesedihan. Anak-anak merasa kehilangan satu atau kedua orang tua mereka, dan ini dapat menimbulkan perasaan kesedihan yang mendalam. f) Kesulitan Menerima Kehadiran Orang Tua Baru. Jika salah satu atau kedua orang tua menikah lagi, anak-anak mungkin menghadapi kesulitan dalam menerima kehadiran orang tua tiri atau saudara tiri.

Konsep anak dalam perceraian mengacu pada perlindungan, perawatan, dan kebutuhan anak selama dan setelah perceraian. Dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik oleh kedua orang tua. Ketika perceraian terjadi, hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan tetap harus dipenuhi.Pada umumnya, dalam kasus perceraian, hukum berbagai negara menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur pemeliharaan anak, asuhan anak, dan hak orang tua terhadap anak setelah perceraian. Konsep perlindungan anak juga mencakup hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan yang jelas dan sah yang menghalangi hal tersebut.

Menurut Hukum Islam, dalam kasus perceraian, hak asuhan anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih sangat kecil.(Islami 2019, 181) Hal ini karena ibu dianggap lebih emosional dan penuh perhatian terhadap anak-anak. Namun, ayah tetap memiliki hak untuk melihat anak-anaknya dan berpartisipasi dalam pemeliharaan mereka. Agama Islam menetapkan syarat-syarat bagi pengasuh anak, termasuk berakal, baligh, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak, serta harus beragama Islam atau memiliki keyakinan yang sesuai dengan anak tersebut. Mazhab-mazhab dalam Islam memiliki perspektif yang berbeda mengenai hak asuhan anak dalam perceraian. Beberapa mazhab mengharuskan pengasuh anak harus beragama Islam, sementara yang lain tidak mensyaratkannya.

Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diamandemen oleh UU No. 35 Tahun 2014).(Ibrahim 2018) Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang terlibat dalam perceraian. Hukum Indonesia juga mengakui hak asuh anak, dan dalam kasus perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hak ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (UU No. 23 Tahun 2004) juga mencakup perlindungan terhadap anak yang mungkin menjadi korban dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan.

Dalam kedua perspektif hukum tersebut, prinsip utama adalah memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan. Kedua belah pihak, baik dari perspektif Hukum Keluarga Islam maupun hukum Indonesia, harus memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Kedua hukum ini juga menetapkan syarat-syarat tertentu untuk pengasuh anak, termasuk kriteria agama dan kemampuan untuk merawat anak dengan baik.

Beberapa karya sebelumnya yaitu Devy and Rizqi (2019) bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun, memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak, dengan beberapa ayah yang tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap anak. Namun, dari perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tetap berhak atas perlindungan hukum, termasuk perawatan, nafkah, kesehatan, dan pendidikan, meskipun orang tua telah bercerai. (Devy and Rizqi 2019, 287) Dewi Sri Andriani (2021) bahwa hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak korban perceraian dalam Studi Kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/Pa.Sgm. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, terutama terkait dengan kelalaian orang tua, terutama ayah, dalam memberikan nafkah kepada anak-anak mereka setelah perceraian, dan kurangnya sanksi yang tegas

untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut.(Andriani, Patimah, and Amir 2021, 1) Husnatul Mahmudah et al (2018) bahwa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, hadhanah anak pasca perceraian sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dengan hak anak untuk pendidikan dan pengasuhan tetap dijunjung tinggi. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam kedua hukum ini sejalan dan berkorelasi dengan makna perkawinan dan perceraian yang diatur oleh KHI dan UU Perkawinan serta pemaknaan perlindungan anak sesuai UU Perlindungan Anak, yang mengharuskan kedua orang tua yang bercerai untuk memenuhi hadhanah anak sesuai hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.(Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah 2018, 57) Tujuan penulisan karya ini yaitu untuk menelaah konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam.

2. METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yang tergolong penelitian kepustakaan dalam kategori penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber informasi yang relevan seperti buku, artikel yang menjelaskan terkait hukum anak dalam perceraian perspektif hukum keluarga Islam untuk membantu memahami suatu topik penelitian. (Rubin and Rubin 2020) Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian, tinjauan pustaka adalah pendekatan yang berguna untuk memahami perspektif Hukum Keluarga Islam dalam melindungi hak-hak anak selama dan setelah perceraian. Pertama-tama, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali dan menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian, terutama dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Tujuan tersebut mencakup pemahaman tentang hak asuh anak, syarat-syarat pengasuh anak, dan perspektif berbagai mazhab dalam Islam terkait dengan masalah ini.

Dalam langkah ini, peneliti mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan dari berbagai sumber, termasuk buku-buku hukum Islam, jurnal akademik, artikel, perundang-undangan, dan fatwa agama. Sumber-sumber ini membentuk dasar literatur untuk analisis. Setelah pengumpulan sumber-sumber pustaka, peneliti melakukan seleksi dan evaluasi terhadap sumber-sumber tersebut. Ini melibatkan memilih sumber-sumber yang paling relevan dan otoritatif dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Evaluasi juga mencakup memastikan bahwa sumber-sumber tersebut memiliki metodologi yang kuat atau dasar hukum yang kokoh.

Dalam tahap analisis, peneliti menganalisis konten dari sumber-sumber pustaka yang terpilih. Ini mencakup pemahaman konsep hak asuh anak dalam Islam, syarat-syarat pengasuh anak, serta pandangan berbagai mazhab tentang pemeliharaan anak dalam perceraian. Data yang ditemukan

dianalisis untuk merumuskan temuan yang relevan dan menciptakan narasi yang koheren. Hasil analisis data digunakan untuk menyusun narasi atau teks berdasarkan struktur yang sistematis. Narasi ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut Hukum Keluarga Islam. Ini mencakup pengertian hak asuh anak, syarat-syarat pengasuh anak, dan perspektif berbagai mazhab dalam Islam.

Tinjauan pustaka kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang menggambarkan temuan utama dan implikasi dari perspektif Hukum Keluarga Islam dalam perlindungan anak dalam perceraian. Ini juga dapat mencakup arahan untuk penelitian lebih lanjut atau implikasi kebijakan. Metode tinjauan pustaka ini memberikan landasan untuk memahami kerangka kerja konseptual dan kerangka hukum yang terkait dengan perlindungan anak dalam perceraian menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Hal ini penting dalam rangka memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan terpenuhi dalam situasi perceraian yang kompleks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Perspektif Hukum Islam

Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT dalam agama Islam. Pasangan suami istri yang mendambakan keturunan sering berdoa dan berharap untuk diberi kepercayaan memiliki anak. Keberadaan anak bukan hanya sebagai rezeki, tetapi juga memiliki makna penting dalam pernikahan dalam Islam. Al-Quran menyatakan bahwa anak-anak adalah hasil pernikahan yang dianugerahkan oleh Allah, dan banyak yang mengatakan bahwa "banyak anak berarti banyak rezeki."

Dalam Islam, kedudukan anak dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori.(Azizah 2018) Pertama, anak kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara ibu dan bapaknya. Hukum Islam mengatur empat syarat agar anak dianggap sah secara nasab: kehamilan seorang istri yang normal, kelahiran anak dalam enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan, anak yang lahir dalam waktu kurang dari masa kehamilan normal, dan tidak adanya penolakan oleh suami terhadap anak tersebut melalui sumpah li'an. Anak kandung memiliki hak-hak khusus, seperti nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan yang harus diberikan oleh orang tua mereka.

Kedua, anak angkat adalah anak yang diadopsi oleh orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan. Status anak angkat ini berdampak pada hak warisan anak, di mana mereka tidak mewarisi secara otomatis tetapi dapat menerima warisan melalui wasiat. Ketiga, anak tiri adalah anak yang lahir dari satu pasangan, sedangkan pasangan tersebut telah membawa anak-anak dari perkawinan sebelumnya ke dalam pernikahan baru. Anak tiri tetap memiliki hubungan dengan ibu dan bapak kandungnya, dan mereka memiliki hak waris dalam hukum Islam jika orang tua kandungnya meninggal dunia.

Keempat, anak piara/asuh adalah anak yang diberikan bantuan oleh orang lain untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Mereka dapat tinggal bersama orang tua asuh atau tetap bersama orang tua kandung mereka. Anak piara/asuh tidak memiliki hak waris dan kewajiban dari orang tua asuh mereka, kecuali jika diberi melalui wasiat atau hibah. Terakhir, anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Dalam hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hak dan kewajiban ayah terhadap anak tersebut tidak berlaku, dan anak luar nikah seringkali dianggap dengan stigma negatif di masyarakat.

Dalam semua kasus, penting untuk memahami bahwa anak adalah anugerah dan amanah dari Allah. Mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan. Meskipun kondisi sosial anak di luar nikah sering kali sulit, penting bagi masyarakat untuk menghindari diskriminasi dan memberikan dukungan bagi tumbuh kembang mereka. Dalam Islam, penting untuk selalu menjaga nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak anak, yang merupakan bagian penting dari ajaran agama ini.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perceraian adalah suatu peristiwa yang dapat memiliki dampak yang sangat besar, terutama pada anak-anak yang terlibat dalamnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam, memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama dan setelah perceraian. Dalam konteks perceraian menurut Hukum Keluarga Islam, hak asuh anak merupakan isu yang sangat penting dan memiliki implikasi besar dalam perlindungan hukum terhadap anak. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, seorang cendekiawan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, menyatakan bahwa dalam situasi perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ibu cenderung lebih emosional dan penuh perhatian terhadap anak-anak mereka. Namun, perspektif ini tidak bersifat mutlak, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh anak (Ivani, n.d.).

Dalam ajaran Islam, pengasuh anak harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Pertama, pengasuh anak harus berakal, yang berarti bahwa mereka memiliki kapasitas intelektual untuk merawat dan mendidik anak dengan baik. Kriteria berikutnya adalah baligh, yang berarti mereka harus dewasa secara hukum. Kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak juga menjadi syarat penting, menunjukkan bahwa pengasuh harus mampu memberikan perawatan fisik dan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak tersebut.

Selain kriteria-kriteria di atas, pengasuh anak juga harus dapat dipercaya. Hal ini mencakup kepercayaan dalam hal pemeliharaan anak secara fisik, emosional, dan moral. Terakhir, pengasuh anak harus memiliki keyakinan agama yang sejalan dengan keyakinan anak yang diasuh. Ini menekankan

pentingnya kontinuitas pendidikan agama dalam keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab hukum tentang hak asuh anak dalam konteks perceraian. Mazhab Syiah Imamiyyah dan Syafiiyyaah, misalnya, berpendapat bahwa seorang yang beragama kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Di sisi lain, mazhab-mazhab lainnya tidak menerapkan syarat ini.

Mazhab Hanafi, salah satu mazhab dalam Islam, bahkan menyatakan bahwa jika seorang pengasuh anak murtad (meninggalkan agama Islam), hak asuhan anak secara otomatis dicabut. Ini menunjukkan kompleksitas dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam terkait dengan hak asuh anak dalam perceraian.(Rahmat 2018)

Analisis terhadap konsep hak asuh anak dalam Islam mengungkapkan bahwa perhatian utama adalah kesejahteraan dan kepentingan anak dalam situasi perceraian. Pemilihan ibu sebagai pengasuh anak biasanya didasarkan pada keyakinan bahwa ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak-anak. Namun, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengasuh, seperti berakal, baligh, kemampuan, dan kepercayaan, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan yang layak. Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tentang hak asuh anak mencerminkan keragaman dalam pemahaman hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi perceraian yang beragam. Namun, penting untuk diingat bahwa, terlepas dari perbedaan pendapat, prinsip utama adalah melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka.

Dalam praktiknya, penting bagi pihak yang terlibat dalam perceraian untuk memahami dan menghormati kepentingan terbaik anak. Kerjasama antara orang tua dalam merencanakan perawatan dan pendidikan anak adalah kunci dalam melindungi hak asuh anak dalam Islam. Selain itu, interpretasi dan penerapan hukum Islam harus memperhitungkan perbedaan mazhab dan konteks sosial yang berbeda-beda. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut Hukum Keluarga Islam, perlu adanya dialog yang terbuka dan kerja sama yang baik antara individu, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang dibuat dalam situasi perceraian.

Pemahaman tentang konsep hak asuh anak dalam Islam, syarat-syarat pengasuh anak, dan perspektif berbagai mazhab dalam Islam adalah kunci untuk memastikan perlindungan yang adekuat terhadap anak dalam perceraian. Sementara itu, hukum Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat dalam hal ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam praktiknya, penting bagi orang tua yang bercerai untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak. Memahami bahwa anak adalah pihak yang paling

rentan dalam situasi perceraian dan harus dilindungi dari konflik orang tua adalah kunci untuk melindungi hak-hak anak. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip hukum dan agama, Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dalam situasi perceraian. Namun, upaya bersama dari masyarakat, lembaga pemerintah, dan keluarga adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka yang sehat.

4. KESIMPULAN

Anak kandung memiliki hak-hak khusus seperti nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan. Anak angkat tidak mewarisi secara otomatis tetapi dapat menerima warisan melalui wasiat. Anak tiri tetap memiliki hak waris jika orang tua kandungnya meninggal. Anak piara/asuh tidak memiliki hak waris dan kewajiban dari orang tua asuh, kecuali melalui wasiat atau hibah. Anak luar nikah seringkali dianggap dengan stigma negatif. Dalam semua kasus, anak harus dihormati dan dilindungi hak-haknya, termasuk hak atas nafkah dan pendidikan. Masyarakat perlu menghindari diskriminasi terhadap anak luar nikah dan mendukung tumbuh kembang mereka. Islam mendorong nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam situasi perceraian adalah suatu aspek yang sangat penting. Hak asuh anak menjadi fokus utama, dan biasanya diberikan kepada ibu dengan keyakinan bahwa ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak-anak. Namun, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengasuh, seperti berakal, baligh, kemampuan, dan kepercayaan, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan perawatan yang layak bagi anak-anak. Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab hukum Islam menunjukkan kompleksitas dalam pemahaman dan aplikasi hukum terkait hak asuh anak dalam perceraian. Prinsip utama yang harus dipegang adalah melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Dalam praktiknya, kerja sama antara orang tua dalam merencanakan perawatan dan pendidikan anak adalah kunci untuk melindungi hak asuh anak dalam Islam.

REFERENSI

Andriani, Dewi Sri, Patimah Patimah, and Rahma Amir. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt. G/2021/PA. Sgm)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (1): 1–16.

Azizah, Nur. 2018. "Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4 (2): 243–60.

Devy, Soraya, and Ayu Maulina Rizqi. 2019. "Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2 (2): 287–306.

Fathoni, Tamrin. 2019. "Pesantren Dan Penanaman Sikap Anti Korupsi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (1): 26–42.

Ibrahim, Rifki Septiawan. 2018. "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 6 (2).

Islami, Irfan. 2019. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6 (2): 181–94.

Ivani, Nurmalia. n.d. "HAK ASUH ANAK KEPADA IBU NON MUSLIM (Analisis Putusan Nomor 1187/Pdt. G/2015/PA. Smn Dan Putusan Nomor 43/Pdt. G/2016/PTA Yk.)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jannah, Shofiatul. 2020. "Penundaan Perkawinan Ditengah Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 2 (1): 41–50.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. 2018. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2 (1): 57–88.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6 (1): 11–21.

Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2 (2): 111–22.

Oktora, Nency Dela. 2021. "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2): 24–34.

Rahmat, Miftahur. 2018. "Pengasuhan Anak Oleh Isteri Non Muslim (Study Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. 2019. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2 (1): 109–19.

Rubin, Richard E, and Rachel G Rubin. 2020. *Foundations of Library and Information Science*. American Library Association.

Saragi, Muhammad Putra Dinata, and Desmy Suhartika. 2022. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Edukasi Nonformal* 3 (2): 400–412.

Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.